



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Walikota;
3. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Badan;
6. Kepala Dinas;
7. Sekretaris DPRD;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
10. Camat;
11. Lurah, dan
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
di
Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARI KAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MALANG

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan memberdayakan usaha mikro kecil menengah perlu mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri utama produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

2. Maksud dan Tujuan

- a. mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri dan memberdayakan UMKM lokal;

- b. mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, membangkitkan rasa nasionalisme, serta akselerasi pemberdayaan dan peningkatan UMKM.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi penjelasan penggunaan pakaian dinas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang pada hari Kamis dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Isi Edaran

Dengan pertimbangan tersebut, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dilaksanakan program "Kemis Mbois" bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
- b. program "Kemis Mbois" dilaksanakan setiap hari Kamis.
- c. program "Kemis Mbois" dilaksanakan dengan ketentuan setiap hari Kamis, ASN dan Non ASN menggunakan pakaian sebagai berikut:
 - 1) pakaian (atasan dan bawahan/celana) yang dikenakan merupakan produk UMKM Kota Malang;
 - 2) sepatu yg dikenakan merupakan produk UMKM Kota Malang;
 - 3) tas yang digunakan merupakan produk UMKM Kota Malang; dan

- 4) bagi ASN dan Non ASN perempuan yang menggunakan hijab, hijab merupakan produk UMKM Kota Malang.
 - d. ASN dan Non ASN wajib mematuhi ketentuan penggunaan pakaian yang digunakan setiap hari Kamis.
6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 November 2023

Pj. WALIKOTA MALANG,



WAHYU HIDAYAT